



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jelantik Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jelantik Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.09.07/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jealantik
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELANTIK.


(SARWIN HIDAYAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA JELANTIK
KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IHSAN SABRI	L	01	PRAPEN
2	BAIQ SILVIA RIZKY WINANDA	P	02	GONTORAN
3	SUNAN WAJIDI	L	03	BUNJOWET
4	DEVITA MAYANG SARI	P	04	BUNBEDUK
5	NASRIANTI	P	05	PEDALAMAN
6	MUHAMMAD IQRAM SAJID	L	06	PAJANG
7	NIA WARNIASIH	L	07	GALANG BULAN
8	M. ZAINUDDIN ALI	P	08	GUBUK BARU
9	ABDUL MAJID	L	09	DAYEN EAT
10	USMAN	L	10	MONTONG OBOK
11	SAEFUDIN HADI	L	11	BAWAK BAE
12	JOHANDA	L	12	BAWAK PENGORONG
13	SANE	L	13	MAKAM
14	ZAINUL LATIF	L	14	PRESAK
15	FITRIA HARTINI	L	15	MENTOKOK
16	FAUZAN AZMI	P	16	KARANG TOMBOK
17	SAHLAN HADI SAPUTRA	L	17	BUNTENGAK
18	ANDRE ARYA WIJAYA	L	18	SETUMBAK
19	HANAPI	L	19	DANGAH

20	MARNI SUMIARTINI	P	20	TENGES-ENGES
21	ISTIQOMAH	P	21	GOROH BELEK
22	HUSWADI NOPI	L	22	DASAN TELAGE
23	SAI ISWANDI	L	23	DAYEN EMBUNG
24	MURNAH HATI	P	24	REPOK BUNUT
25	RUDI HARIANTO	L	25	BONGOR
26	ANISA LUTVIA HIDAYATI	P	26	KARANG PANDE
27	MOH. ANWAR	L	27	AIK AMPAT
28	SAPARUDIN	L	28	KEBUN BUNGE
29	SRIATUN	P	29	BAK BAK
30	YUNI ASTUTI	P	30	DASAN LEKONG
31	SRI HARIANI	P	31	CAMPLUNG
32	SIUMASTI	P	32	MENYELI
33	RABIATUL ADAWIYAH	P	33	EMBUNG TUKUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JELANTIK

(SARWIN HIDAYAT)